



**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN
BAHASA DAN
SASTRA
INDONESIA TAHUN
2021-2025**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
TAHUN 2021-2025**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

DAFTAR ISI
RENSTRA PRODI PENDIDIKAN BAHASA AN SASTRA INDONESIA
TAHUN 2021-2025

Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional	1
1.3 Paradigma Pendidikan	2
1.4 Landasan Hukum	4
1.5 Pilar-Pilar Strategis	4
BAB II Kondisi Umum Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia pada Akhir Tahun 2020	
2.1 Kondisi Umum Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia Sampai Tahun 2020	6
2.2 Kondisi Eksternal Lingkungan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia	13
2.3 Potensi dan Permasalahan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia	15
BAB III Visi dan Misi Prodi Pendidikan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia	
3.1 Visi, Misi, dan Tujuan Univ. Muhammadiyah Makassar	16
3.2 Visi dan Misi FKIP	16
3.3 Visi dan Misi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia	16
BAB IV Sasaran dan Program Prodi Pendidikan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia Tahun 2025	18
BAB V Penutup.....	19
Referensi	20

KATA PENGANTAR

Rencana Strategi (RENSTRA) Program Studi Pendidikan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan tindak lanjut RENSTRA Universitas Muhammadiyah Makassar dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terdiri atas kebijakan strategi di tingkat Fakultas sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih teknis.

Kebijakan yang dirumuskan dalam RENSTRA ini didasarkan pada faktor kekuatan dan kelemahan faktor internal serta peluang dan ancaman faktor eksternal, Disamping itu ditinjau dari hal-hal teknis tentang fenomena proses pendidikan, kebutuhan SDM, dan sistem informasi yang diperlukan.

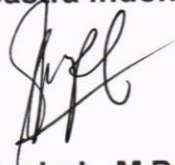
Strategi yang dipakai secara umum mengikuti arah pengembangan Universitas Muhammadiyah Makassar dan secara khusus mengacu pada kebijakan pendidikan dan tenaga kependidikan baik di tingkat nasional maupun lokal. Ada beberapa hal yang menjadi titik berat perumusan RENSTRA ini, yaitu peningkatan mutu pada seluruh unsur kegiatan belajar mengajar yang meliputi:

- 1) Peningkatan mutu mahasiswa yang diterima
- 2) Peningkatan mutu staf akademik dan staf pendukung
- 3) Peningkatan mutu manajemen pendidikan
- 4) Peningkatan mutu lulusan
- 5) Penjaminan mutu akademik dan manajemen akademik

RENSTRA ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan perencanaan kinerja, program dan kegiatan tahunan di Program Studi Pendidikan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar selama lima tahun kedepan 2021-2025 sehingga diharapkan dapat di peroleh kinerja dan hasil yang optimal.

Makassar, April 2021

**Ketua Program Studi
Pendidikan Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia**



**Dr. Munirah, M.Pd.
NIP. 196803261994032003**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Renstra Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021-2025 menjadi pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan tridarma perguruan tinggi.

1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat dan menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

- I. **Norma agama dan kemanusiaan** untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial,
- II. **Norma persatuan bangsa** untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- III. **Norma kerakyatan dan demokrasi** untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
- IV. **Nilai-nilai keadilan sosial** untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

1.3 Paradigma Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1.3.1 Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan kreatif yang mengidamkan peserta didik menjadi subjek pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

1.3.2 Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

1.3.3 Pendidikan untuk Semua

Upaya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan sebagai hak asasi manusia minimal pada tingkat pendidikan menengah. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa.

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan.

1.3.4 Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi, dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu

pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan termasuk pembangunan.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021-2025 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
9. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
11. Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
12. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar
14. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2004-2008
15. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2008-2015
16. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2015-2020

1.5 Pilar Strategis

Pilar strategis landasan filosofis pendidikan nasional mengacu pada strategi yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Periode 2010-2015, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia
2. Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi
3. Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis
4. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan
5. Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik
7. Pembiayaan Pendidikan sesuai Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan
8. Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata
9. Pelaksanaan Wajib Belajar

- 10. Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan
- 11. Pemberdayaan Peran Masyarakat
- 12. Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat
- 13. Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional

BAB II

KONDISI UMUM PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA PADA AKHIR TAHUN 2020

2.1. Kondisi Umum Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia sampai Tahun 2020

Dalam menyusun rencana strategis 2021-2025, diperlukan analisis kondisi internal pengembangan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia Universitas Muhammadiyah Makassar pada periode 2021-2025 sebagai referensi untuk mengetahui pencapaian maupun permasalahan yang terjadi. Secara umum gambaran sistem yang dilaksanakan Prodi Pendidikan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia FKIP Unismuh Makassar adalah sebagai berikut:

a. Sistem Tata Pamong

Sistem tata pamong Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia Unismuh Makassar tercermin dalam struktur organisasi dan mekanisme kerja di Program Studi sebagai bagian dari FKIP Unismuh Makassar. Sistem tata pamong tersebut dan implementasinya berdasarkan pada aturan yang dijabarkan pada Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar dan Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), dan operasionalnya dijelaskan pada aturan kepegawaian dan kemahasiswaan dan SOP Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia. Untuk membangun sistem tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil, dilakukan hal sebagai berikut:

1) Kredibel

Mekanisme pengaturan tata pamong prodi mengacu pada Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar. Operasionalisasinya dijelaskan pada Aturan Kepegawaian dan kemahasiswaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur prosedur layanan serta etika civitas akademika prodi. Untuk menjamin tata pamong yang kredibel, FKIP Unismuh Makassar merancang tata pamong yang didasarkan pada sejumlah aturan yang menjelaskan tugas pokok dan fungsi setiap komponen yang terlibat dalam organisasi FKIP Unismuh Makassar. Tugas pokok dan fungsi tersebut, tertuang dalam uraian tugas dan tanggung jawab yang

rinci guna menjamin terlaksananya setiap aktifitas yang menunjang tercapainya visi, misi dan tujuan FKIP Unismuh Makassar. Adapun aturan yang menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tertuang pada dokumen Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021; Buku Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) tingkat universitas dan Tupoksi tingkat fakultas.

Kegiatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar dalam mengimplementasikan tata pamong yang kredibel yakni seperti:

(1) Bidang Organisasi. FKIP Unismuh Makassar memiliki mekanisme tersendiri dalam pemilihan dan penentuan dekan, wakil dekan, ketua prodi, dan pejabat struktural lainnya. Mekanisme tersebut selain didasarkan pada peraturan pemerintah, juga berdasarkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 dan Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya dalam menjalankan tugas semua unit dan komponen terkait melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing yang telah ditetapkan dalam peraturan tugas pokok dan fungsi unit di UPPS;

(2) Bidang Akademik. FKIP Unismuh Makassar dalam menjamin tata pamong kredibel, menjalankan aturan yang berlaku, mulai dari sistem rekrutmen mahasiswa, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan PKM, pelaksanaan administrasi akademik, evaluasi pembelajaran sampai dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa;

(3) Bidang administrasi dan kepegawaian. Tata pamong yang kredibel ditunjukkan dengan tugas merencanakan, melaksanakan rekrutmen, pembinaan, penempatan, pengawasan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan; dan

(4) Bidang keuangan. Tata pamong yang kredibel ditunjukkan dengan pelibatan semua unit terkait dalam penyusunan anggaran dan program kerja. Selain itu, pelaporan keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam suatu waktu tertentu dilaporkan secara rutin ke

tingkat universitas dan diaudit setiap semester oleh satuan pengawasan internal (SPI).

2) Transparan

Dalam pengelolaannya, UPPS menerapkan tata pamong yang transparansi dengan merujuk pada prinsip yang menjamin keterbukaan pengelolaan PS yang memungkinkan kemudahan untuk diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dasar kebijakan transparansi berpedoman pada peraturan baik tingkat universitas maupun tingkat UPPS seperti: a) pedoman pengelolaan perguruan tinggi Muhammadiyah berdasarkan pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah; b) statuta Universitas Muhammadiyah Makassar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/I/2021. C) peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 276 Tahun 1442 H/ 2021 M Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar; dan d) panduan Sistem Pengelolaan Keuangan Muhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2018.

Transparansi dalam bidang Keuangan dilakukan melalui mekanisme penetapan anggaran melalui rapat kerja tahunan yang melibatkan seluruh pimpinan universitas, fakultas, lembaga dan unit kerja serta wakil dosen. Selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam rapat senat akademik universitas, dan selanjutnya disahkan oleh Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Realisasi penggunaan anggaran diaudit oleh lembaga audit keuangan *internal* maupun *eksternal*.

Dalam perakteknya untuk mewujudkan tata pamong yang transparan diuraikan contoh sebagai berikut:

- a. Bidang Akademik. Transparansi tata pamong pada bidang akademik berpedoman pada peraturan akademik Nomor: 276 Tahun 1442 H/ 2021 M Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar yang mengatur tentang pengelolaan akademik, sehingga penyelenggaraan bidang akademik dapat terlaksana dengan baik. Untuk menunjang tercapainya tata pamong yang transparan dibidang

adidik sehingga dikembangkan sistem informasi manajemen akademik yang dapat diakses secara online oleh stakeholders untuk memperoleh informasi yang terkait dengan bidang akademik. Semua informasi terkait akademik stakeholders dapat dilihat melalui website www.unismuh.ac.id dan <https://simakad.unismuh.ac.id/>

- b. Bidang Keuangan. Dalam pengelolaan keuangan UPPS berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2018. Transparansi tata pamong ditunjukkan melalui sistem pengelolaan keuangan terpusat (sentralisasi), kemudian pendistribusian anggaran dan belanja di fakultas, PS dan unit kerja terkait berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Muhammadiyah Makassar setiap tahun Anggaran. Transparansi bidang keuangan tingkat UPPS dibuktikan dengan dilaksanakannya audit internal keuangan oleh Lembaga audit keuangan internal (Satuan Pengawasan Internal/SPI) yang dilaksanakan setiap tahun, selain itu juga dilakukan audit oleh maupun badan audit eksternal seperti LPPK dan Audit PP Muhammadiyah serta Audit Eksternal ditingkat universitas.
- c. Bidang Kepegawaian, transparansi tata pamong ditunjukkan melalui aturan penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengacu pada Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 060 Tahun 1442H/2021M. Pengangkatan pegawai melalui proses penerimaan yang dipertanggungjawabkan oleh Wakil Rektor II. Penerimaan pegawai dilakukan secara obyektif, berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan. Penerimaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara terbuka sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan yang diumumkan melalui website, media cetak, dan elektronik. Seleksi penerimaan dosen dilaksanakan secara transparan melalui tes kemampuan akademik, kemampuan IT, wawancara, *microteaching*, dan pengetahuan umum serta penguasaan Al Islam dan Kemuhammadiyah. Sedangkan seleksi penerimaan tenaga kependidikan melalui melalui tiga tahap seleksi yaitu: seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi Baca Al-Qur'an; Seleksi IT

(*Information Technology*); dan seleksi wawancara.

3) Akuntabel

Setiap program kerja yang telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan hasilnya. Sistem pelaporan mengikuti alur pelaporan yang sudah dibuat dan disepakati bersama.

4) Bertanggung Jawab

Tata Pamong yang bertanggungjawab dimaksudkan bahwa tata pamong yang dijalankan menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan UPPS. Oleh karena itu bukti tata pamong yang bertanggungjawab dibuktikan dengan kegiatan;

- a. Penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran melibatkan stakeholders terkait.
- b. Pengelolaan UPPS dilaksanakan secara professional mulai dari perencanaan, evaluasi, peningkatan, dan tindaklanjut yang dilakukan melalui penjaminan mutu yang baik.
- c. Pembagian tugas berdasarkan tupoksi masing-masing
- d. Tersedianya laporan keuangan setiap tahunnya.
- e. Terdapat hibah dan bantuan pengembangan tri dharma perguruan tinggi yang dikelola UPPS misalnya:
 1. Hibah pengembangan kurikulum MBKM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 2. Hibah penelitian dan pengabdian masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 3. Hibah Penulisan Buku Ajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 4. Hibah Modul Nusantara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 5. Hibah Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) program kerja sama antara Kemdibud melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan UNESCO
 6. Hibah Lesson Study Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 7. Hibah Disabilitas Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif) Untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi Tahun 2021

5) Adil

Pimpinan UPPS FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar memberikan perlakuan secara adil kepada seluruh civitas akademika berdasarkan Peraturan Akademik berdasarkan SK Rektor Nomor 276 Tahun 1443 H/ 2021 dan Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021. Tata pamong yang adil ditunjukkan dalam berbagai kegiatan pengembangan yang dilaksanakan oleh FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar seperti:

- a. UPPS memberlakukan secara adil, berimbang, tidak diskriminatif, memberikan pelayanan yang sama, baik kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan stakeholder lainnya.
- b. Pelaksanaan penugasan pada masing-masing jenjang, diupayakan ada proses keterlibatan dosen dan karyawan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan kinerja secara proporsional dan profesional.
- c. Pemberian penghargaan bagi dosen, karyawan dan mahasiswa yang berprestasi, serta pemberian sanksi akademik bagi dosen, karyawan dan mahasiswa yang melanggar aturan.
- d. Pendistribusian mata kuliah dan pembimbingan secara adil, pemberian rekomendasi study lanjut bagi alumni.

Keadilan bagi mahasiswa dengan memberikan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran seperti wifi, lab. microteaching, laboratorium komputer, dan fasilitas lainnya.

Struktur Organisasi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia



b. Kepemimpinan

Pola kepemimpinan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mengacu pada:

1. Kepemimpinan operasional

Kepemimpinan operasional merujuk pada kemampuan UPPS (Dekan) menjabarkan visi dan misi ke dalam program kerja jangka pendek, menengah, panjang, dengan jelas, dan terukur. Untuk mewujudkan kepemimpinan operasional, maka dilaksanakan beberapa hal:

- Penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi dengan melibatkan stakeholders serta dilakukan sosialisasi, dan pengukuran tingkat pemahaman VMTS kepada stakeholders secara berkesinambungan.
- Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UPPS/Fakultas.
- Penyusunan Rencana Strategis UPPS/Fakultas yang mencakup pengembangan catur dharma perguruan tinggi.
- Penyusunan Rencana Operasional (Renov) Fakultas.
- Penetapan dan pelaksanaan penjaminan mutu dengan menerapkan PPEPP.

f) Pelaksanaan pengelolaan UPPS berdasarkan tupoksi.

2. Kepemimpinan organisasi

Pimpinan UPPS menerapkan kepemimpinan organisasi untuk menggerakkan semua potensi yang ada dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.

3. Kepemimpinan publik

Dalam penerapan Kepemimpinan publik, pimpinan UPPS senantiasa menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung percepatan kemajuan dan keunggulan UPPS.

c. Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, adalah:

1. *Planning*

Pelaksanaan fungsi *planning* terkait dengan kegiatan perumusan visi, misi, dan tujuan serta sasaran yang terukur dan realistis yang akan dicapai. Perumusan Visi dan misi dilakukan melalui rapat dengan melibatkan struktur pimpinan yang ada di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan hal tersebut, dibuat program kerja Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unismuh Makassar. Program kerja tersebut dilaporkan kepada pimpinan fakultas dan disosialisasikan kepada civitas akademika prodi. Selanjutnya ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *job description* untuk pimpinan prodi, karyawan, staf pengajar, dan mahasiswa. Di samping itu, program kerja tersebut senantiasa dievaluasi dan selanjutnya hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki rencana/program kerja mendatang. Rencana program kerja tersebut dibahas dan diputuskan menjadi usulan program kerja dan anggaran universitas yang diputuskan melalui rapat Senat Universitas. Usulan program kerja dan anggaran universitas selanjutnya dibahas bersama Badan Pembina Harian (BPH), dan selanjutnya menjadi draft program kerja dan anggaran universitas. Setelah kegiatan dilaksanakan, unit kerja harus menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Rektor melalui direktur sumber daya keuangan Universitas.

2. *Organizing*

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam menjalankan tugas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki struktur organisasi yang sangat jelas dimana Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Satu Bidang Akademik, Wakil Dekan Dua Bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Dekan Tiga Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Empat Bidang Al Islam Kemuhammadiyaan. Selanjutnya, prodi dipimpin oleh satu orang ketua prodi dan dibantu oleh satu orang sekretaris prodi, serta staf meliputi staf akademik, Staf Simak dan laboran. Ketua prodi bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan prodi. Sekretaris bertugas membantu ketua prodi dalam memberikan pelayanan akademik kepada seluruh civitas akademika prodi untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al-Islam kemuhammadiyaan sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran prodi dapat tercapai.

Program studi juga memiliki wewenang sebagai berikut : (1) menyelenggarakan ujian proposal dan ujian skripsi (2) mengajukan dosen pembimbing akademik (3) menentukan judul dan pembimbingan skripsi (4) menentukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, (5) menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan *job description* (6) melaksanakan standar operasional prosedur (SOP). Pengorganisasian ini berlaku untuk pimpinan prodi, staf pengajar, karyawan dan mahasiswa. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia konsisten melaksanakan setiap prosedur layanan yang dicantumkan dalam SOP untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan program studi. Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang ingin dicapai dan menjalankan strategi dengan baik.

3. Staffing

Pengelolaan tenaga akademik terkait dengan proses pembelajaran dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada tenaga akademik untuk memilih bidang keahlian dan konsentrasinya masing-masing. Selanjutnya berdasarkan bidang keahlian dan konsentrasi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia menentukan mata kuliah yang akan diampu di tiap-tiap semester. Perekrutan dan pengembangan diri tenaga non-akademik ditangani oleh Wakil Rektor Dua dan Wakil Dekan 2 berdasarkan aturan kepegawaian dan SOP terkait.

4. Leading

Terkait dengan *Leading*, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar senantiasa mengarahkan, memberikan motivasi, dan melakukan komunikasi kepada seluruh civitas akademik terkait dengan program studi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prodi untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi. Pengarahan dan motivasi dilakukan antara lain dengan memberi contoh dan ketauladanan serta penegakan sistem *'reward and punishment'* seperti pemberian penghargaan bagi tenaga akademik yang berprestasi terkait dengan tri darma perguruan tinggi atau memberi peringatan kepada tenaga akademik yang kinerjanya belum optimal.

Kepemimpinan pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar pelaksanaannya mengacu pada tata kerja dalam statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016, dimana setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam melaksanakan tugasnya wajib:

1. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar maupun dengan instansi lain di luar Universitas Muhammadiyah Makassar sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan serta Pedoman Kepemimpinan Organisasi Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing.
5. Menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
6. Bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

5. Controlling

Pimpinan prodi senantiasa memonitor dan mengevaluasi secara internal proses pembelajaran di prodi. Pengawasan internal dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit dalam bentuk kegiatan monitoring pelaksanaan program. Selain itu dilakukan sistem pengendalian internal di bidang akademik dan non akademik yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan Penjaminan Mutu (P4M) yang dikenal dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Muhammadiyah Makassar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar mutu dan audit bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, BPM membangun sistem manajemen mutu serta melaksanakan pengendalian dan audit terhadap kinerja pelaksanaan program pada semua unit di lingkungan BPM dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Fakultas.

d. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan bagian Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar yang dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal Pasal 3 tentang SPMI dan SPME, Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0181/KTN/I.3/II/2021 bab XV tentang SPMI, Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan SK Rektor Nomor 219 Tahun 1441H/ 2019M, Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan SK Rektor Nomor: 220 Tahun 1441H/2019 M. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan SK Rektor Nomor 220 Tahun 1441H/ 2019 M. BPM terdiri dari Devisi Akreditasi, dan Devisi Monitoring dan Evaluasi, Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas, dan Tim Audit Mutu Internal pada tingkat Program Studi.

e. Mahasiswa dan Lulusan

Seleksi calon mahasiswa baru merupakan bagian dari proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang diselenggarakan setiap tahun akademik. Proses PMB dilakukan

secara terpusat dan kolektif oleh pihak universitas. Pengelolaannya dilaksanakan oleh Subdit Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi (AKSI). Pelaksanaan seleksi ini diawali dengan kegiatan (i) pendaftaran, (ii) peserta mengikuti seleksi berupa tes tertulis dan wawancara menyangkut pengetahuan umum, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Agama. Proses pemeriksaan hasil tes tertulis dilakukan dengan sistem komputerisasi, (iii) peserta yang dinyatakan lulus diumumkan melalui media cetak dan *website* pmb.unismuh.ac.id, (iv) peserta melakukan pendaftaran ulang, dan selanjutnya berhak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan Program Studi yang dilulusinya.

Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia berasal dari berbagai daerah/kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu ada juga mahasiswa yang berasal dari propinsi lain, antara lain Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi NTT, Provinsi Papua, Provinsi NTB, bahkan ada juga yang berasal dari pulau Kalimantan dan pulau Jawa. Latar belakang pendidikan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta.

Kegiatan mahasiswa di luar perkuliahan cukup aktif dan positif. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia terhimpun dalam Wadah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan yang bersifat pengabdian terhadap masyarakat.

f. Sumber Daya Manusia

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia memiliki sumber daya manusia (dosen) yang memadai untuk membina, mengasuh dan mengembangkan program studi. Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dan bidang keahliannya diluar Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonsiia yang terdiri dari 32 Dosen. Dari jumlah dosen tetap tersebut, ada 30 yang telah lulus sertifikasi dosen.

g. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Kurikulum: Kurikulum yang berlaku pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia telah menerapkan kurikulum sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sejak tahun 2014. Selain berdasarkan KKNI, kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sudah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang disusun bersama-sama dengan Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang menyepakati bersama terkait dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dirancang sedemikian rupa untuk mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Penyusunan kurikulum dan perangkat pembelajaran serta implementasinya mendapat dukungan yang sangat tinggi dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang diperlihatkan dengan adanya kebijakan akademik yang mengatur proses belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran serta penyiapan dana terkait dengan kegiatan akademik dan non akademik penunjang. Di samping memberi dukungan penuh, Universitas juga aktif memonitor dan mengevaluasi implementasi kurikulum melalui Badan Penjaminan Mutu dan jajarannya. Hasil evaluasi digunakan untuk mengembangkan program demi tercapainya visi, misi, dan tujuan prodi yang bermuara pada ketercapaian visi, misi dan tujuan universitas.

Pembelajaran: Proses pembelajaran yang diterapkan di PS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unismuh Makassar mengacu pada Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 276 Tahun 1443 H/ 2021 M dan SN-DIKTI agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap memenuhi kebutuhan dunia kerja. Demi mewujudkan Proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, hal yang dilakukan pertama yaitu dengan menyusun RPS oleh dosen secara mandiri maupun dalam suatu kelompok bidang keahlian. Proses penyusunan RPS disusun dengan memperhatikan pedoman RPS yang telah ditetapkan oleh Fakultas, kemudian dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan untuk setiap mata kuliah yang diampu sebanyak 16 kali tatap muka dalam setiap semester, kemudian dosen menyelenggarakan proses pembelajaran yang memunculkan karakteristik yang bersifat **interaktif, holistik, integratif, saintifik,**

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (*Student Centre Learning*) untuk pengembangan kegiatan pembelajaran, ini dilakukan agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang nyaman, efektif, dan efisien bagi mahasiswa dan dosen. Kehadiran dosen dipantau melalui pengisian absensi harian dan sewaktu-waktu dilakukan monitoring langsung oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas.

Suasana Akademik: Untuk mewujudkan atmosfir akademik yang kondusif, Prodi membuat kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, renstra, renop, dan program kerja Prodi. Upaya lain yang dilakukan adalah penerbitan jurnal tingkat Prodi (*Jurnal Koniks*). Selain itu, upaya yang dilakukan seperti pengadaan *hotspot* yang dapat menunjang proses pembelajaran berbasis ICT.

h. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Pembiayaan: Sistem perencanaan anggaran dan pengelolaan dana di Universitas Muhammadiyah Makassar mengikuti pola sentralisasi, sehingga kebutuhan dan pembagian anggaran diatur oleh pihak universitas. Meskipun mengikuti pola sentralisasi, setiap prodi berhak mengajukan program kerja selama satu tahun beserta estimasi anggaran yang dibutuhkan kepada pihak universitas melalui fakultas. Sehingga setiap semester Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia wajib mengajukan TOR kegiatan selama satu semester beserta estimasi anggaran yang dibutuhkan kepada pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Maka proposal tersebut, bersama dengan proposal dari Program Studi lain dalam lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diajukan kepada pihak Universitas Muhammadiyah Makassar untuk mendapatkan persetujuan mengenai pengelolaan dana tersebut. Kelayakan pembiayaan tersebut dianalisis oleh universitas sebelum disetujui. Dana yang telah disetujui dicairkan melalui fakultas dan selanjutnya diserahkan pada setiap prodi sesuai proposal peruntukannya masing-masing. Prodi wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran pada fakultas yang selanjutnya melaporkannya pada tingkat universitas

Sarana dan prasarana: Dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki sarana dan prasarana berupa: ruang kuliah, ruang rapat, lab. pembuatan media

pembelajaran, ruang laboratorium komputer, ruang *microteching*, ruang perpustakaan/taman baca, ruang ujian skripsi (ruang sidang) dan ruang dosen.

Sistem informasi: Saat ini Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unismuh Makassar mempunyai alamat website matematika.unismuh.ac.id dalam halaman tersebut dipublikasikan tentang berita atau informasi terkini prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Unismuh Makassar mempunyai alamat website www.unismuh.ac.id yang mempublikasikan berita terkini tentang Unismuh dan sambungan (*link*) menuju situs milik lembaga, unit, fakultas. Sistem informasi lain yang dimiliki Unismuh adalah Sistem Informasi Akademik (SIMAK), sistem informasi ini digunakan untuk mengakses data base mahasiswa masing-masing prodi di Unismuh. SIMAK dikoordinir langsung oleh unit Sistem Informasi Akademik dan Mahasiswa dengan *link* masing-masing prodi di Unismuh.

i. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat.

Kualitas dan produktifitas penelitian dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sudah mulai meningkat. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini penelitian para dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semakin meningkat. Dana penelitian tersebut berasal dari dana kompetisi yang bersumber dari APBD Unismuh Makassar, Mandiri, dan Ristekdikti. Sedangkan kualitas dan produktifitas pengabdian masyarakat oleh dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia masih tergolong kurang. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen pada umumnya memberikan pelatihan-pelatihan dan workshop pembelajaran pada guru-guru yang ada di daerah melalui kegiatan Bakti Ilmiah yang diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

2.2. Kondisi Eksternal Lingkungan FKIP

Perkembangan pengajaran dan pendidikan dalam lingkup Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unismuh Makassar sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Pengaruh kondisi eksternal terhadap pengajaran dan pendidikan dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Sosial, Budaya dan Lingkungan. Kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi pengembangan pengajaran dan pendidikan dalam kurun

waktu lima tahun mendatang di antaranya adalah: (1) jumlah penduduk yang semakin tinggi dengan persebaran yang tidak merata, (2) angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, namun masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara, (3) masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, dan antarjenis kelamin, (4) masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang menduduki urutan ke-93 dari 177 negara (UNDP 2007/2008), (5) perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, (6) adanya ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga, (7) masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), (8) masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era *knowledge-based economy*.

Ekonomi. Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang di antaranya adalah: (1) tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, (2) masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, (3) basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan, (4) masih rendahnya kemampuan, pengetahuan dan daya saing para pelaku industri UMKM, (5) munculnya ancaman raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional, (6) masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi kelautan, (7) kualitas angkatan kerja di Indonesia yang masih memprihatinkan karena lulusan SMP belum memiliki keterampilan yang memadai, dan (8) ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain.

Teknologi. Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang di antaranya adalah: (1) kesenjangan literasi TIK antarwilayah, (2) kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEKS dalam rangka menghadapi tuntutan global, (3) terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan IPTEK di lembaga pendidikan, (4) semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek

kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, (5) semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan *knowledge sharing* dengan memanfaatkan TIK, (6) perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi, dan (7) perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

Politik dan Pertahanan dan Keamanan. Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang di antaranya adalah: (1) ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (2) ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak kepada penyelenggaraan pendidikan, (3) kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, (4) implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembang kearifan lokal, (5) terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah, (6) keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan, (7) ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi, (8) ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan (9) komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (4).

2.3. Potensi dan Permasalahan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melengkapi peraturan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan.
- 2) Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *millenium development goals (MDGs)*, *education for all (EFA)*, dan *education for sustainable development (EfSD)*.
- 3) Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terdepan, terpencil, dan rawan bencana.

- 4) Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan.
- 5) Menerapkan standar nasional pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga.
- 6) Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme.
- 7) Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) antar gender dan antar wilayah.
- 8) Menghasilkan SDM kreatif dalam bidang keguruan.
- 9) Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan organisasi profesi.
- 10) Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah.
- 11) Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 12) Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk mewujudkan perguruan tinggi menjadi *world class university* (WCU).
- 13) Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.

BAB III

VISI DAN MISI PRODI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

3.1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu perguruan tinggi swasta dalam kurun waktu beberapa tahun telah ikut serta mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan dasar itulah, Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki visi **“menjadikan perguruan tinggi Islam terkemuka, unggul, terpercaya dan mandiri”**. Untuk mencapai visi tersebut, Universitas Muhammadiyah Makassar mengembangk misi, yaitu: i) menyelenggarakan proses Pendidikan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan; ii) menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan; iii) menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing; iv) menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah; v) meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

3.2. Visi dan Misi FKIP

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) merupakan salah satu fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam rangka mempercepat visi universitas, FKIP memiliki visi sampai tahun 2024 **“Mewujudkan fakultas berkarakter islami yang unggul dan terpercaya dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan keguruan melalui penguatan Catur Dharma perguruan tinggi”**. Sejalan dengan visi tersebut, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar mengemban misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis teknologi di tingkat Program Studi (Prodi).
- b. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan Al Islam Kemuhammadiyah (AIK).
- c. Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui studi lanjut sesuai dengan disiplin ilmu dosen, pelatihan, *short course*.

- d. Memperkuat kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga pendidikan di dalam maupun di luar negeri

3.3. Visi dan Misi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Visi

“Menjadi Program Studi yang unggul dalam merencanakan dan mengaplikasikan inovasi pembelajaran Bahasa Indonesia, berjiwa entrepreneur dan berkarakter Islami”.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Bahasa Indonesia berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan Al-Islam Kemuhammadiyah serta dapat menumbuhkembangkan jiwa entrepreneur.
2. Melaksanakan riset dan publikasi ilmiah untuk mengembangkan program pembelajaran matematika yang inovatif.
3. Menjalin kerja sama kemitraan yang saling memperkuat dalam rangka penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dan implementasi hasil riset.

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 2021

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Indikator Pencapaian	Target				
				Base-line	2017-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024
1	Kelembagaan	Tata pamong yang efektif dan efisien pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Peningkatan Akreditasi Program Studi; Peningkatan Pelayanan akademik, administrasi terhadap tenaga pengajar, mahasiswa dan pengguna lulusan.	B	A	A	A	A
2	Pemutakhiran Kurikulum	Menyusun rencana pembelajaran semester berbasis KKNl	a. Penyusunan RPS (Rencana Pembelajaran Semester setiap mata kuliah lengkap dengan rencana tugas dan penilaian.	(50%)	(75%)	(100%)	(100%)	(100%)
			b. Peninjauan kurikulum secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.	1	1	1	1	1
			a. Penambahan Unit LCD	2	4	8	8	10
			b. Penambahan laboratorium komputer	1	2	3	4	5
3	Sarana /Prasarana yang memadai	Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas/sarana/prasarana proses belajar mengajar.	c. Penambahan Laboratorium Bahasa	2	3	4	4	5
			d. Penambahan ruang konsultasi dosen dengan mahasiswa.	4	5	6	6	7
			a. Pengurusan KRS secara online.	-	50%	100%	100%	100%
			b. Pengajuan judul skripsi secara online	-	50%	100%	100%	100%
4	Penguasaan Teknologi	Pemanfaatan teknologi in formasi dalam kegiatan akademik	c. Pelaporan tugas kuliah secara daring	-	50%	100%	100%	100%

5	Peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusan	Memotivasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi	a. Membimbing mahasiswa merancang inovasi pembelajaran b. Membimbing mahasiswa melakukan penelitian tindakan kelas c. Membimbing dan melatih mahasiswa dalam mengikuti berbagai kompetisi	50%	70%	70%	70%	100%
6	Peningkatan Penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai keahlian	Mewajibkan dosen membuat karya ilmiah penelitian setiap tahun.	a. Mempublikasikan hasil penelitian dosen a. Melaksanakan workshop penulisan artikel ilmiah. b. Membuat proposal hibah kompetisi di bidang penelitian c. Menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal bereputasi internasional d. Membuat buku ajar dari hasil penelitian e. Membuat proposal hibah pengabdian masyarakat f. membuat artikel untuk media cetak bagi dosen	30% 4 (30%) 30% 30% 50% 30% 3 (25%)	50% 6 (60%) 60% 50% 75% 50% 5 (50%)	75% 8 (80%) 90% 80% 80% 80% 7 (70%)	100% 12 (100%) 100% 100% 100% 100% 10 (100%)	100% 42 (100%) 100% 100% 100% 100% 12 (100%)
7	Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan lembaga lain	Meningkatkan Kerjasama baik secara lokal, nasional maupun Internasional	a. Tersedianya kerjasama dengan FKIP Unismuh Makassar dalam pelaksanaan PKM b. Tersedia kerjasama dengan KUI Unismuh dalam pelaksanaan BIPA bagi Darmasiswa	18 15	23 20	25 23	30 23	35 23

8	Memfasilitasi kenaikan pangkat dosen	Menyelenggarakan workshop kenaikan pangkat	a. Penugasan dosen untuk meraih jabatan lektor kepala	30,95 %	45,24 %	64,28 %	83,33 %	100%
			b. Penugasan dosen untuk meraih jabatan guru besar (Professor)	16,67 %	21,43 %	26,19 %	30,95 %	65,71 %
			c. Meningkatkan terwujudnya kepangkatan dari lektor kepala ke guru besar	2,38%	4,76%	11,90 %	21,43 %	30,95 %
9	Sistem keuangan yang baik	Investasi keuangan untuk pelaksanaan tridarma perguruan tinggi	a. Tersedia dana bidang pendidikan	30,15 %	40,25 %	50,30 %	60,45 %	80,01 %
			b. Tersedia dana bidang penelitian	40,05 %	50,04 %	60,05 %	70,06 %	80,07 %
			c. Tersedia dana bidang pengabdian pada masyarakat.	24%	36%	50%	75%	100%
10	Meningkatkan profesionalisme dosen	Kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam bidang pendidikan dan pelatihan.	a. Penugasan dosen sebagai narasumber dalam kegiatan seminar dan simposium	10%	30%	50%	75%	100%
			b. Penugasan dosen sebagai dewan juri dalam kegiatan lomba olimpiade/ sayembara KTI	10%	30%	50%	75%	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tahun 2021 adalah dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Dalam keadaan khusus di luar prediksi sehingga rencana strategis ini menghadapi kendala besar untuk implementasinya, maka dapat dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan prodi. Rencana Strategis ini akan dijabarkan menjadi indikator kinerja dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk mengevaluasi keberhasilan berbagai program.

Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014.
5. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2004-2008
8. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2004-2008
9. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2008-2015
10. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016-2020
11. Renstra Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021-2025